



**SKRIPSI**

**AKTUALISASI KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG NASIONAL (RPJP NASIONAL)**

*The Actualization Of The Regional Representative Council Of The Republic Of  
Indonesia's Authority In Legal Drafting On The National Long-Term  
Development Plan (National LTDP)*

**Oleh:**

**SAMSUL HADI**

**NIM. 130710101316**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**



**SKRIPSI**

**AKTUALISASI KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG NASIONAL (RPJP NASIONAL)**

*The Actualization Of The Regional Representative Council Of The Republic Of  
Indonesia's Authority In Legal Drafting On The National Long-Term  
Development Plan (National LTDP)*

**Oleh:**

**SAMSUL HADI**

**NIM. 130710101316**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2017**

**MOTTO**

“ Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah SWT mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui “<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> QS. Al-Baqarah/2:216

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Ibunda saya Jatima, ayah saya Suparto., yang sudah menjadi motivasi dan inspirasi sampai saat ini;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu, pengalaman dan telah mendidik serta membimbing penulis dengan penuh kesabaran untuk selalu lebih baik lagi hingga saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan.

**PERSYARATAN GELAR**

**AKTUALISASI KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG NASIONAL (RPJP NASIONAL)**

*The Actualization Of The Regional Representative Council Of The Republic Of  
Indonesia's Authority In Legal Drafting On The National Long-Term  
Development Plan (National LTDP)*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana  
Hukum

Oleh:

**SAMSUL HADI**

**NIM. 130710101316**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

2017

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL

oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

**ANTIKOWATI S.H.,M.H**  
**NIP:196112021988022001**

Dosen Pembimbing Anggota,

**ROSITA INDRAYATI S.H.,M.H**  
**NIP:197805312005012001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**AKTUALISASI KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH  
REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG NASIONAL (RPJP NASIONAL)**

Oleh:

**SAMSUL HADI**  
**NIM. 130710101316**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**ANTI KOWATI, S.H., M.H.**  
**NIP. 196112021988022001**

**ROSITA INDRAYATI S.H., M.H.**  
**NIP. 197805312005012001**

**Mengesahkan,  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.**  
**NIP. 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 06

Bulan : Oktober

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**IWAN RACHMAD S. S.H., M.H**  
**NIP:197004101998021001**

**Dra. TUTIK PATMIATI, M.H**  
**NIP:196105051989022001**

**Anggota Penguji :**

1. **ANTI KOWATI S.H., M.H** (.....)  
**NIP:196112021988022001**

2. **ROSITA INDRAYATI S.H., M.H** (.....)  
**NIP: 197805312005012001**



**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : SAMSUL HADI

NIM : 130710101316

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “AKTUALISASI KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJP NASIONAL)” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 Oktober 2017

Yang menyatakan,

**(SAMSUL HADI)**  
**NIM. 130710101316**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“AKTUALISASI KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJP NASIONAL)”** Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, koreksi, dukungan, semangat dan do'a dari semua pihak, sehingga pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Ibu Antikowati, S.H., M.H selaku dosen pembimbing utama yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini;
2. Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing anggota yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Iwan Rachmad S. S.H., M.H selaku Ketua Dosen Penguji yang telah memberikan kritik, saran, masukan yang bermanfaat untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Dra. Tutik Patmiati, M.H. selaku Sekretaris Dosen Penguji yang telah memberikan banyak tambahan ilmu serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
6. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. yang masing-masing selaku Wakil Dekan I, Wakil Dekan II dan Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Gautama Budi Arundhati. S.H.,L.L.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing saya dengan baik.

8. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu penulis dalam perkuliahan;
9. Suparto, ayahanda tercinta yang selalu menjadi inspirasi dan motivasi saya untuk lebih giat dan lebih baik dalam hal akademis maupun kehidupan agar kedepannya bisa menjadi pribadi yang berguna dan bernilai;
10. Ibunda tercinta yang merupakan cinta pertama saya di dunia yaitu Jatima. yang selalu tidak henti-hentinya memberikan suatu nasihat dan semangat untuk segala hal bagi saya;
11. Keluarga, Kerabat, Sahabat, Saudara yang sudah menjadi tempat dan wadah dalam setiap perjalanan hidup saya;
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Desa Pohsangit Ngisor Kabupaten Probolinggo Rakryan Hanung Waksito, Alfan Maulana, Rizka Agustine W, Tania Adella Nur Fajriah, Yenita Muliasari, Wiwin Ayu Rahayu, Wildatul Risqiana;
13. Teman-teman IMA-HTN FH UNEJ Bahdi Ghofi Jaelani, Yoga Pratama, Alfin Rahardian, M. Rizky Pratama, Danu Anugrah, Ayu Megawati, Bagus, Eric Wahyu Ardiyanto, Dita Miradani, Dwi Susilo, Eri Nandya, Indramayu, Yovie Pratama, Ahmad Haidir Mirza, Norila, Era nandya, Claudio Halsi, Helga Anton dan seterusnya yang tidak bisa saya cantumkan satu persatu;
14. Teman-teman Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) Alfin, Amir El Huda, Hafid Salim Hafidi, Rony Eko susanto, Yuni Amelia, dan seterusnya yang tidak bisa saya cantumkan satu persatu;
15. Teman-teman anak kos Muhtadi Army Isa Afif Isa Mukti, Vizarul Vijey, Zainul Arifin, Bahtian Fajar Shodiq, Dieggy Ardha Gumilar, Khemal Whicasky, Fahmi Nur Ardi, dan seterusnya yang tidak bisa saya cantumkan satu persatu;
16. Teman-teman terbaik saya Moch Sulthon Akbar, Verdayanti Hari Lestari, Abd Muis, Akbar Ridho Arifin, Fitri Milasari, Tiwi Sulli Maolina, Bagus Iman Pribadi, Alifatul Fikriyah.

17. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Riyandhika Rahandono, Ari Budiarti.Karyono,
18. Teman-teman seperjuangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Muhammad Alfian Maulana, Yudistira, Kholifi, Ganang canggah, Ridlo, Relita Puspita, Nurul Kisty, Asfie Nur Fadilah dan seterusnya yang tidak bisa saya cantumkan satu persatu;
19. Teman-teman STAPA CENTER, Doni Wijayanto, Hadi, Vina, Prima, Dea dan seterusnya yang tidak bisa saya cantumkan satu persatu;
20. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 26 Oktober 2017

Penulis

## RINGKASAN

Lahirnya lembaga Negara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Selanjutnya disebut DPD RI) sebagai konsekuensi reformasi pada tahun 1998 sehingga banyak menimbulkan perubahan struktur Negara Indonesia baik sistem ketatanegaraan yaitu dengan berubahnya formasi kelembagaan parlemen yang dulunya sistem *unicameral* dan dengan lahirnya DPD menjadi sistem *bicameral*. Dengan adanya DPD dalam sistem perwakilan di Indonesia maka diharapkan menjadi penampung aspirasi daerah di tingkat pusat dalam pengambilan kebijakan serta diharapkan mampu menjamin terwujudnya ikatan yang kuat antardaerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Amandemen pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI 1945) telah menghapuskan Garis-Garis Besar Haluan Negara (Selanjutnya disebut GBHN) dalam sistem pembangunan nasional dan setelah reformasi Indonesia mengganti sistem pembangunan nasional yang dulunya GBHN menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Selanjutnya disebut RPJP Nasional), dalam proses penyusunan RPJP Nasional yang dilakukan oleh pemerintah yang selanjutnya akan menjadi RUU RPJP Nasional akan dibawa ke Dewan Perwakilan Rakyat (Selanjutnya disebut DPR) dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945, permasalahan yang muncul ialah dalam proses pembahasan RUU RPJP Nasional tidak melibatkan DPD sebagai representatif daerah yang akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji aturan hukum yang bersifat normatif dan menggunakan literatur sebagai konsep teori serta pendapat ahli hukum terhadap permasalahan yang kemudian dianalisis. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk mendukung analisis yang dilakukan.

Tinjauan pustaka yang menjadi pisau analisis antara lain sumber kewenangan pemerintah dalam penyusunan rancangan undang-undang, kewenangan pemerintah dalam penyusunan rancangan undang-undang, Tinjauan tentang DPD serta kewenangan yang dimilikinya serta pengertian RPJP Nasional dan lembaga pembentuk RPJP Nasional.

RPJP Nasional sebagai dokumen perencanaan pembangunan Indonesia untuk 20 tahun kedepan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, proses penyusunannya harus lebih diperhatikan karena ini akan digunakan untuk 20 tahun kedepan dan kewenangan penyusunan RUU RPJP Nasional tersebut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah, proses yang cukup panjang dan setelah selesai RUU RPJP Nasional akan dibawa ke lembaga legislatif untuk tahap pembahasan yang kemudian akan ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam tahap pembahasan tersebut keterlibatan DPD sebagai representatif daerah dalam pembahasan RUU tersebut sama sekali tidak dilibatkan, padahal DPD seharusnya dilibatkan dalam pembahasan RUU RPJP Nasional berkaitan dengan RPJP Daerah hal tersebut perlu diatur lebih jelas kembali dalam undang-undang sehingga tidak menimbulkan kesewenangan dan diharapkan RPJP Nasional dan RPJP Daerah dapat saling berkesinambungan agar pembangunan yang di cita-citakan dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Pada bagian kesimpulan dan saran, kesimpulan penulis terhadap penulisan skripsi ini yaitu bahwa kewenangan DPD dalam penyusunan RPJP Nasional harus dilaksanakan agar RPJP Nasional dan RPJP Daerah tidak bertentangan dan keduanya dapat tersinkronisasi, sedangkan saran yang diberikan untuk melaksanakan kewenangan DPD penyusunan RPJP Nasional ialah adanya revisi terhadap undang-undang yang berkaitan dengan kewenangan DPD dan juga sistem perencanaan pembangunan nasional, sehingga adanya kepastian hukum terhadap kewenangan DPD dalam penyusunan RPJP Nasional .

DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	ii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	viii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ix
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	x
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	xiii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xviii
 <b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer .....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	8
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	9

## **BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Kewenangan Pemerintah .....	10
2.2 Lembaga Negara.....	13
2.2.1 Lembaga Negara Sebelum Amandemen UUD NRI 1945 .....	13
2.2.2 Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD NRI 1945.....	16
2.3 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia .....	21
2.3.1 Tinjauan Tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia .....	21
2.3.2 Hak Dan Kewajiban Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia .....	23
2.3.3 Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia .....	24
2.4 Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional.....	26
2.4.1 Pengertian Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional.....	26
2.4.2 Lembaga Pembentuk Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional.....	28

## **BAB 3 PEMBAHASAN**

3.1 Prosedur Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Sesuai dengan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik .....	30
3.1.1 Asas-asas Umum Pemerintahan Baik dalam Pemerintahan Indonesia .....	30
3.1.2 Prosedur Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.....	36
3.1.3 Ketidaksesuaian Prosedur Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional terhadap Asas-asas Umum Pemerintahan Baik .....	39



3.2	Aktualisasi Kewenangan DPD dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk Menciptakan Pemerintahan yang Baik.....	44
3.2.1	Keterlibatan DPD Sebagai Kewenangan dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional .....	44
3.2.2	Kelebihan DPD terlibat dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.....	56
3.2.3	Kewenangan DPD dalam Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.....	56

**BAB 4 PENUTUP**

4.1	Kesimpulan.....	61
4.2	Saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA .....**

**HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN**

1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pasca reformasi pada tahun 1998 menimbulkan perubahan dari segala struktur yang ada di Indonesia seperti perubahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan perubahan pada sistem pemerintahan Indonesia. Perubahan sistem ketatanegaraan ini terjadi setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Amandemen UUD NRI 1945 memberikan penyempurnaan dan penambahan lembaga-lembaga yang dibutuhkan dalam pemerintahan yaitu salah satunya dalam kelembagaan Parlemen. Sebelum adanya amandemen UUD 1945 menganut sistem *unicameral* yaitu sistem satu kamar, tetapi setelah amandemen UUD NRI 1945 menjadi sistem *bicameral (soft)* yaitu sistem dua kamar, dan ditandai dengan lembaga baru yaitu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (selanjutnya disebut DPD RI) sebagai representatif kepentingan daerah, dan DPR RI sebagai representatif aspirasi politik.<sup>2</sup> Keberadaan Lembaga Negara DPD RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pelebagaan fungsi representasi. Sistem pelebagaan representasi itu dikenal ada 3 (tiga) sistem perwakilan yang dipraktikkan di berbagai negara demokrasi yakni, sistem perwalilan politik (*political representative*), sistem perwakilan teritorial (*territorial representative*); dan sistem perwakilan fungsional (*fungsional representative*).<sup>3</sup>

Lahirnya lembaga DPD RI diharapkan mampu menjamin terwujudnya hubungan pusat dengan daerah dalam proses bernegara yang lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pembangunan nasional karena realita yang terjadi pada masa orde baru adanya ketidakadilan dan kurang meratanya pembangunan dari tingkat pusat ke daerah seperti yang dialami oleh beberapa daerah-daerah di Indonesia seperti Riau, Aceh dan Papua sehingga

---

<sup>2</sup>Mariam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm 180, dan *Teori dan Politik Konstitusi*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2006, Hlm. 34.

<sup>3</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, jilid II, Jakarta: Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2006, Hlm.32

aspirasi dari rakyat daerah perlu suatu lembaga yang dapat menyuarakan aspirasi rakyat di tingkan pusat meskipun sebelum amandemen UUD 1945 sudah ada perutusan daerah akan tetapi kedudukan lembaga tersebut bukanlah lembaga negara kemudian setelah adanya amandemen UUD NRI 1945 kedudukan lembaga perwakilan daerah sebagai lembaga Negara yang setara dengan lembaga negara lainnya.

Perubahan dalam sistem pemerintahan setelah adanya reformasi dan amandemen UUD NRI 1945 menunjukkan bahwa Indonesia benar-benar menganut sistem pemerintahan presidensial murni. Sistem presidensial murni berarti presiden tidak lagi dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Akan tetapi Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum sedangkan MPR hanya mempunyai kewenangan untuk melantik Presiden dan Wakil Presiden saja. Sistem tersebut menegaskan bahwa Presiden bukan lagi mandataris MPR, melainkan mandataris rakyat karena Presiden dipilih oleh rakyat bukan oleh MPR.<sup>4</sup>

Dengan sistem pemerintahan presidensial, Presiden mempunyai dua kedudukan yaitu sebagai kepala negara dan juga sebagai kepala pemerintahan. Kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan diatur dalam UUD NRI 1945, yaitu<sup>5</sup> dalam Pasal 17, bahwa Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara, Pasal 22, bahwa dalam keadaan darurat Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan Pasal 18, mengatur tentang pemerintahan daerah. Ketentuan pasal 18 tersebut berkaitan dengan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat karena Presiden sebagai lembaga eksekutif.

Adanya reformasi, hubungan antarberbagai lembaga negara di Indonesia mengalami berbagai penggeseran, yaitu semula menganut sistem *separation of power* (pemisahan kekuasaan) mulai bergeser ke arah *distribution of power* (pembagian kekuasaan). Hal ini terbukti dengan adanya Pasal 5 ayat (1) UUD

---

<sup>4</sup> Siti Awaliyah, *Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pabcasila dan UUD 1945, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang Nomor 2, Agustus 2011, Hlm. 120*

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar Tahun 1945

1945 sebelum amandemen yang menyatakan bahwa kekuasaan untuk membuat perundang-undangan dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Berdasarkan pasal tersebut sudah jelas bahwa sebelum adanya amandemen UUD 1945 kekuasaan masih terpusat pada Presiden baik kekuasaan legislatif maupun kekuasaan eksekutif. Pasca amandemen UUD NRI 1945 sistem yang digunakan ialah *distribution of power* (pembagian kekuasaan) yakni kekuasaan legislatif dipegang oleh DPR RI dan Presiden masih tetap mempunyai kekuasaan untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa kekuasaan membentuk perundang-undangan dilakukan oleh DPR, dan dalam Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa Presiden hanya berhak mengajukan RUU kepada DPR.<sup>6</sup>

Amandemen pertama UUD 1945 telah menghapuskan keberadaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam sistem pembangunan nasional. Kewenangan MPR dalam menyusun GBHN juga telah dihapuskan. Akan tetapi, keberlakuan GBHN yang telah disusun sebelum amandemen UUD 1945 tetap dilaksanakan sampai dengan masa habis periode keberlakuannya. GBHN sebagai acuan pembangunan nasional saat itu berlaku sampai tahun 2005, sedangkan setelahnya tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai keberadaan GBHN maupun lembaga yang berwenang menyusunnya. Masa berlaku GBHN yang telah dinyatakan selesai mendorong pemerintah untuk berinisiatif dalam menjaga arah dan strategi pembangunan nasional dengan menggantikan keberadaan GBHN menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) yang berlaku dengan jangka waktu 20 tahun. Proses penyusunan RPJP Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pasal 13 ayat (1) mengamanatkan RPJP Nasional ditetapkan dengan undang-undang.<sup>7</sup>

Pengajuan RPJP Nasional ini dilakukan oleh pemerintah yang kemudian diajukan ke DPR untuk disahkan menjadi undang-undang. Permasalahan yang

---

<sup>6</sup> *Ibid Hlm. 121*

<sup>7</sup> Tohadi, *Memperkuat Legalitas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Sppn): Refomulasi Penyusunan RPJP Nasional Dan RPJM Nasional Atau Revitalisasi GBHN*, Jurnal Surya Kencana, volume ke 2 Nomor 2, 2002, Hlm 4

muncul ialah muatan dalam RPJP Nasional tersebut menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) maupun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah). RPJM Nasional disusun dalam bentuk Peraturan Presiden sebagai wujud visi-misi dan program kerja Presiden selama satu periode kepemimpinan atau lima tahun, sedangkan RPJP Daerah disusun oleh Kepala Daerah dan DPR Daerah (DPRD) dalam bentuk Peraturan Daerah.

RPJP Nasional dan RPJP Daerah merupakan arah dan strategi pembangunan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945. oleh karena itu, keduanya harus ada kesesuaian agar muatan dalam RPJP Nasional dapat terlaksana dalam RPJP Daerah. Kesesuaian antara RPJP Nasional dan RPJP Daerah tersebut harus menjadi perhatian khusus dalam proses penyusunannya, tetapi sampai saat ini dalam proses penyusunan RPJP Nasional dapat dikatakan belum mampu memenuhi dengan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hal ini didasarkan pada tidak terlibatnya DPD RI sebagai perwakilan daerah dalam proses penyusunan RPJP Nasional, sedangkan DPD RI memiliki tugas dan kewenangan untuk menyampaikan aspirasi daerah sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Indonesia sebagai negara kesatuan yang terdiri dari berbagai daerah dengan karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga DPD RI harus menyampaikan kebutuhan daerahnya di tingkat nasional supaya arah pembangunan nasional dan daerah menjadi selaras dan berkesinambungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud melakukan penelitian skripsi terhadap permasalahan kewenangan DPD RI dengan judul **“AKTUALISASI KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL (RPJP NASIONAL)”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Apakah Prosedur Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Sesuai dengan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik?
2. Bagaimanakah Aktualisasi Kewenangan DPD Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional untuk Menciptakan Pemerintahan yang Baik?

## 1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian diharapkan mampu memperoleh sasaran yang dikehendaki maka dalam penulisan skripsi ini perlu ditetapkan tujuan penelitian. Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1.3.1.1 Tujuan Umum

Tujuan umum yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai Sarjana Hukum di Universitas Jember; dan
2. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita yang ada di masyarakat.

#### 1.3.1.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami apakah Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional sudah Sesuai Dengan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik.
2. Mengetahui dan memahami Bagaimana Aktualisasi kewenangan DPD proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional sudah Sesuai Dengan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian juga diharapkan mampu memberikan manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memberi pengetahuan dan wawasan bagi para akademisi khususnya dan masyarakat umumnya mengenai bagaimana proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. dan
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan instansi-instansi berkaitan dengan Bagaimana meng-Aktualisasikan kewenangan DPD dalam proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>8</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka penelitian hukum tujuan utama ialah mencari dan menemukan prinsip-prinsip hukum baru yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sehingga dengan adanya penelitian hukum ini dapat menjadi perbaruan dari perkembangan hukum itu sendiri oleh karena itu penelitian hukum ini berdeda dengan penelitian yang bersifat deskriptif dimana penelitian tersebut hanya sebatas mencari kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh factor tertentu tanpa mencari pembaruan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, cetakan ke-11, Jakarta:Kencana, 2011, Hlm 35



Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Penulis akan melakukan perincian terhadap permasalahan yang diteliti kemudian akan dilakukan analisa permasalahan yang menjadi pokok permasalahan dengan prinsip-prinsip, penerapan kaidah atau norma hukum positif sehingga dapat menghasilkan suatu argument, konsep serta prinsip-prinsip baru yang bersifat rasional dan objektif dalam penyelesaian penelitian ini.

#### 1.4.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*ststute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dalam penelitian skripsi ini penulis akan menggunakan pendekatan undang-undang (*ststute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena dalam penelitian ini dilakukan menelaah semua undang-undandag yang berkaiatan dengan isu hukum yang diteliti dan juga mencari konsep baru dengan didasarkan pada undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum ini.

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>9</sup> sedangkan penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti

---

<sup>9</sup> *Ibid*, Hlm 93.

tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.<sup>10</sup>

### **1.4.3 Bahan Hukum**

Setiap penelitian ilmiah mempunyai sumber-sumber sebagai bahan rujukan guna mendukung argumentasi peneliti. Berbeda dengan sumber-sumber rujukan yang ada pada penelitian di bidang ilmu lain, dalam penelitian hukum yang bersifat normatif tidak mengenal adanya data.<sup>11</sup> Sumber – sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber – sumber penelitian yang berupa bahan – bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan – bahan non hukum.

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Pemeerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder juga memiliki tingkatan yang didasarkan pada jenisnya. Hal tersebut dapat diketahui bahwa bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Disamping buku teks, bahan hukum sekunder

---

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm 94.

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm 141

dapat berupa tulisan-tulisan baik tentang hukum dalam buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu aktual mengenai hukum bidang tertentu.<sup>12</sup>

### 1.5 Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif ini terdapat 2 (dua) premis untuk membangun analisis terhadap isu yang dikaji, yaitu premis mayor yang merupakan aturan hukum yang berlaku dan premis minor yang merupakan fakta hukum atau kondisi empiris dalam pelaksanaan aturan hukum. Kemudian, kedua premis tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi.<sup>13</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan metode studi pustaka atau studi dokumen (*library research*). Bahan hukum dikumpulkan dengan cara membaca, mengkaji, dan membuat catatan dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, serta tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang menjadi objek penelitian. Metode studi pustaka atau studi dokumen tersebut dilakukan dengan menganalisis konten bahan hukum tersebut.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.* Hlm 143

<sup>13</sup> *Ibid.* Hlm, 89-90.

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm, 21.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Kewenangan Pemerintah.

Wewenang merupakan konsep inti dalam hukum tata Negara dan hukum administrasi negara. Wewenang dalam hukum tata negara dideskripsikan sebagai kekuasaan negara (*rechtsmacht*). Wewenang dalam konsep hukum tata negara atau hukum publik berkaitan dengan kekuasaan. Wewenang juga dapat disebut sebagai sumber kekuasaan yang diperoleh pemegang kekuasaan negara untuk menjalankan.<sup>15</sup>

Menurut Van Maarseveen, sebagaimana dikutip Plilipus M. Hadjon, wewenang terdiri atas tiga komponen yaitu:<sup>16</sup>

1. Pengaruh, menunjukkan bahwa wewenang ditunjukkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum;
2. Dasar hukum, yaitu wewenang harus memiliki dasar hukum; dan
3. Konformitas, menunjukkan bahwa adanya standar wewenang.

Pendapat Van Maarseveen tersebut dapat disimpulkan bahwa wewenang itu harus mempunyai pengaruh terhadap masyarakat, karena pengaruh ini biasanya dimiliki oleh para pemegang kekuasaan penyelenggara negara. Pemegang kekuasaan dalam hal ini terdapat tiga bagian lembaga, yaitu bidang legislatif (pembuat undang-undang), bidang eksekutif (menjalankan undang-undang) dan bidang yudikatif (menegakkan undang-undang). Suatu wewenang digunakan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum, karena yang dapat mengendalikan perilaku subjek hukum hanya seseorang yang mempunyai kekuasaan. Seseorang yang mempunyai kekuasaan, dalam menjalankan wewenangnya tidak serta merta dapat melakukan kewenangannya itu tanpa dasar hukum, oleh karena itu sangat diperlukan dasar hukum dalam setiap kewenangan yang dijalankan. Keberadaan dasar hukum tersebut merupakan cerminan dari

---

<sup>15</sup> Victor Imanuel W.Nalle, *Konsep Uji Materiil*, Malang, Setara Press, 2013, Hlm 21.

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm.22

Indonesia yang merupakan Negara hukum sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.<sup>17</sup> Proses menjalankan wewenang tersebut juga harus terdapat standar yang jelas karena apabila tidak mempunyai standar yang jelas, maka akan mengakibatkan adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para pemilik wewenang tersebut. Adanya standar wewenang ini sangat diperlukan dalam proses bernegara agar tercipta kesejahteraan dan keadilan.

Kewenangan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya terdapat asas sebagai landasannya. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan di setiap Negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dalam *eropa continental system*. Negara Inggris terkenal dengan ungkapan “*no taxation without representation*” artinya tidak ada pajak tanpa (persetujuan) parlemen. Ungkapan tersebut berarti bahwa penarikan pajak hanya boleh dilakukan setelah adanya undang-undang yang mengatur pemungutan dan penentuan pajak, dan asas ini dinamakan juga sebagai undang-undang.<sup>18</sup>

Asas legalitas ini berkaitan dengan gagasan demokrasi dan gagasan Negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Berdasarkan asas legalitas ini negara dituntut untuk bersifat demokratis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam pembentukan peraturan tersebut harus mempunyai mekanisme hubungan yang erat antara penyelenggara negara dengan wakil rakyat agar undang-undang yang dibentuk tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat dan kepentingan nasional.<sup>19</sup>

Gagasan Negara hukum menuntut penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintah harus di dasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat. Maka asas legalitas ini memberikan legitimasi tindakan pemerintah dan jaminan perlindungan dari hak-hak rakyat. Maka dengan gagasan negara hukum semua undang-undang harus memberikan jaminan dalam

---

<sup>17</sup> Lihat pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945

<sup>18</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006, Hlm. 94

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm. 96

segala bentuk kepada rakyatnya karena dengan jaminan perlindungan setiap hak rakyat-rakyat agar tercipta kesejahteraan.<sup>20</sup>

Kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan didasarkan dengan beberapa sumber kewenangan yaitu terdiri sebagai berikut:

### 1. Atribusi

Menurut Van Wijk dan Konijnenbelt merupakan cara normal dalam memperoleh wewenang pemerintahan. Atrinya kewenangan yang diperoleh dari sumber Atribusi ini kewenangan membuat keputusan (*besluit*) bersumber langsung pada Undang-Undang dalam arti materil, dengan demikian yang dapat membentuk wewenang adalah organ yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Sebagaimana penjelasan diatas bahwa sumber kewenangan yang berdasarkan Atribusi berasal langsung dari Undang-Undang tentang kewenangan yang dimiliki subjek hukum atau lembaga negara. Penerapan Kewenangan Atribusi sebagaimana yang ada di Indonesia ialah kewenangan Presiden dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, kewenangan tersebut sudah di amanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 22 UUD NRI 1945 dalam pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Presiden untuk dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.

### 2. Delegasi

Penjelasan terhadap sumber kewenangan delegasi tidak ada penjelasan secara spesifik karena dalam Undang-undang, akan tetapi kita dapat mengacu pada pengertian yang dirumuskan oleh *Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) Artikel 10:13* yaitu:

*“onder delegatie wordt verstaan: het overdragen door een bestuursorgaan van zijn bevoegdheid tot het nemen van besluiten aan een ander die deze onder eigen verantwoordelijkheid uitoefent.”*<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, Hlm. 97

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm 22

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm.22.

Berdasarkan penjelasan yang di berikan oleh *Algemene Wet Bestuursrecht* (AWB) bahwa konsep dari delegasi ini merupakan pengalihan kewenangan yang berasal dari badan tata usaha negara ke badan tata usaha negara lainnya yang diatur dalam Undang-undang, konsep Delegasi dalam hal tanggungjawab berdeda dengan konsep dari mandat dimana dalam pertanggung jawaban sumber kewenangan yang berasal dari delegasi itu menjadi tanggungjawab badan tata usaha negara yang menerima kewenagan tersebut.

### 3.Mandat

Mandat merupakan suatu penugasan yang berasal dari atasan terhadap bawahan dalam hirarki kepegawaian, hal serupa juga dijelaskan dalam *Artikel* 10:1 AWB bahwa mandat disebut sebagai<sup>23</sup>

*“de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen”*

Penjelasan diatas dapat artikan bahwa sumber kewenangan yang berasal dari mandat itu hanyalah berlaku terhadap pemberian kewenagan dari atasan terhadap bawahan dan tidak dapat digunakan dalam badan tata usaha negara dan pertanggung jawaban dalam mandat tetap berada di pemberi kewenangan berbeda dengan delegasi yang tanggung jawabnya ada pada penerima delegasi (*delegataris*).

## 2.2 Lembaga Negara

### 2.2.1 Lembaga Negara Sebelum Amademen UUD 1945

Lembaga negara seringkali sisebut juga menggunakan istilah organ negara karena merupakan bagian negara yang menjalankan fungsi kewenangan, sebagaimana salah satu sefinisi lembaga negara sebagai berikut:<sup>24</sup>

*“Organ adalah perlengkapan. Alat kelengkapan adalah orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau aggaran dasar wewenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum.”*

Maka berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakann secara definitif, alat-alat perlengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga negara adalah

---

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm. 24

<sup>24</sup> Khelda Ayunita dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, Mitra Wacana Media, 2016), Hlm. 103

institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi Negara sebagaimana untuk mewujudkan tujuan negara tersebut.

Lembaga negara sebelum adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat beberapa perbedaan karena pada saat tersebut, dari segi kelembagaan, prinsip kedaulatan rakyat dapat diorganisasikan melalui dua cara, yaitu melalui sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan pembagian kekuasaan (*devition of power*).<sup>25</sup> Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertical dalam arti perwujudan kekuasaan itu bagaikan secara vertical ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara dibawah lembaga pemegang kekuasaan yang bersifat fertikal, bukan kekuasaan bersifat horizontal. Dalam konstruksi ketatanegaraan Indonesia sebelum adanya amandemen UUD 1945 kedaulatan rakyat terwujud penuh dalam wadah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang ditafsirkan begagai lembaga tertinggi negara dan fungsi-fungsi tertentu yang dimiliki sebagai tugas dan kewenangan lembaga tinggi negara yang dibawahnya ada Presiden, DPR, MA yang mempunyai tugas-tugas sebagai berikut.<sup>26</sup>

### **1. Lembaga Tertinggi Negara**

Wujud lembaga tertinggi negara RI yaitu majelis permusyawaratan rakyat (MPR) mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara yang lain, termasuk penetapan garis-garis besar haluan negara yang pelaksanaannya ditugaskan kepada presiden/mandataris.
- b. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan majelis.
- c. Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat presiden dan wakil presiden.

---

<sup>25</sup> Titik Triwulan Tutik, *konstruksi hukum tata negara Indonesia pasca amandemen UUD 1945*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2010), Hlm.15

<sup>26</sup> *Ibid*, Hlm. 113



- d. Meminta pertanggungjawaban dari presiden/mandataris mengenai pelaksanaan garis-garis besar haluan negara dan menilai pertanggungjawaban tersebut.
- e. Mencabut mandate dan memberhentikan presiden dalam masa jabatan apabila presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan/atau Undang-Undang Dasar
- f. Mengubah Undang-Undang Dasar
- g. Menetapkan peraturan tata tertib majelis
- h. Menetapkan pimpinan majelis yang dipilih dari dan oleh anggota.
- i. Mengambil/memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah/janji anggota

## **2. Lembaga Tinggi Negara.**

### **a. Dewan Perwakilan Rakyat.**

Kewenangan Lembaga Tinggi Negara Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai Berikut.<sup>27</sup>

- 1) Memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden.
- 2) Memberikan persetujuan atas PERPU.
- 3) Memberikan persetujuan atas Anggaran
- 4) Meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban Presiden.
- 5) Tidak disebutkan bahwa DPR berwenang memilih anggota-anggota BPK dan tiga hakim Mahkamah Agung.

### **b. Presiden**

Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif juga memegang kekuasaan legislative dan kekuasaan yudikatif, presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar, tidak ada aturan mengenai masa jabatan presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya, sehingga presiden bisa menjabat seumur hidup, wewenang presiden sebagai berikut:

- 1) Mengangkat dan memberhentikan anggota BPK

---

<sup>27</sup> *Ibid*, Hlm. 113.

- 2) Menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan memaksa)
- 3) Menetapkan peraturan pemerintah
- 4) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri.
- 5) Dewan Pertimbangan Agung
- 6) DPA adalah badan penasehat presiden
- 7) DPA wajib memberi jawab atas pertanyaan presiden/pemerintah
- 8) DPA berhak mengajukan usul dan wajib mengajukan pertimbangan kepada presiden

### c. Mahkamah Agung (MA)

Kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 sebelum amandemen dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan kehakiman (Pasal 24 ayat (1)). Kekuasaan kehakiman hanya terdiri atas badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Lembaga ini tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun dan wewenang kekuasaan legislatif yaitu MPR, yang tersusun atas: DPR dan DPD

- 1) Kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif) yaitu: presiden dan wakil presiden
- 2) Kekuasaan kehakiman (yudisial) yaitu: Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK)
- 3) Kekuasaan eksaminatif (inspektif) yaitu: BPK, kelima lembaga negara bantu yaitu Komisi Yudisial.

kehakima secara utuh dipegang oleh Mahkamah Agung karena ini satu-satunya lembaga kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia.

### 2.2.2 Lembaga Negara Setelah Amademen UUD NRI 1945.

Dalam konstitusi telah diatur lembaga-lembaga permanen (*permanent institutional*) yang mempunyai berbagai fungsi yaitu, fungsi eksekutif, fungsi legislate, dan fungsi yudisial. Berkaitan dengan lembaga negara setelah adanya

amandemen UUD 1945, maka ditetapkan empat kekuasaan dan satu lembaga bantu negara dengan delapan lembaga negara sebagai berikut:<sup>28</sup>

## 1. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang. Kekuasaan ini dipegang oleh presiden dan wakil presiden bersama para menteri yang biasa disebut pemerintah.

### a. Presiden

Kekuasaan presiden RI berdasarkan UUD 1945 masa jabatannya adalah lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama dalam satu jabatan saja (Pasal 7 UUD 1945). Kedudukan Presiden meliputi dua macam, yakni presiden sebagai kepala negara dan presiden sebagai pemerintahan.

Tugas dan wewenang presiden sebagai kepala negara

- 1) Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara
- 2) Menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
- 3) menyatakan negara dalam keadaan darurat
- 4) mengangkat duta dan konsul serta menerima penempatan duta negara lain dengan mempertimbangkan DPR
- 5) memberi grasi, amnesti, dan rehabilitasi, abolisi, gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dalam Undang-Undang.

Tugas dan wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan

- 1) memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
- 2) mengajukan RUU kepada DPR
- 3) menetapkan PP untuk menjalankan UU
- 4) mengangkat dan memberhentikan menteri-mentri.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, Hlm 106.

## **b. Wakil Presiden**

### Tugas dan Wewenang Wakil Presiden

- 1) Mendampingi presiden jika presiden menjalankan tugas kenegaraan di negara lain.
- 2) Membantu dan mewakili tugas presiden dibidang kenegaraan dan pemerintahan
- 3) Melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari
- 4) Mnyusun agenda kerja cabinet dan menetapkan fokus atau prioritas kegiatan pemerintah yang pelaksanaannya dipertanggung jawabkan kepada presiden.
- 5) Memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD 1945

## **2. Kekuasaan Legislatif**

### **a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)**

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 MPR amademen mempunyai tugas dan wewenanag sebagai berikut:<sup>29</sup>

- 1) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
- 2) Melantik Presiden dan Wakil Presiden
- 3) Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar

### **b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

Tugas dan Wewenang DPR antara lain:<sup>30</sup>

- 1) Pemegang kekuasaan membentuk undang-undang
- 2) Memberikan persetujuan kepada presiden sehubungan dengan persetujuan pemerintah yang ditetapkan presiden sebagai pengganti undang-uangdang
- 3) Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, perdamaian dan perjanjian negara lain.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, Hlm 108.

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm. 109

- 4) Memberikan persetujuan kepada presiden terkait dengan pengangkatan duta dan penempatan duta negara lain, memberi abolisi, amnesti, Rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan belanja negara
- 5) Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK
- 6) Memilih anggota BPK
- 7) Memberikan persetujuan terhadap calon hakim agung yang diusulkan komisi yudisial
- 8) Memberikan persetujuan kepada presiden terkait dengan pengangkatan dan pemberhentian anggota yudisial
- 9) Mengajukan tiga orang hakim konstitusi.
- 10) Mengusulkan pemberhentian presiden dan wakil presiden dan ketentuannya.

### c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Tugas dan wewenang DPD

- 1) Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan mengawasi pelaksanaannya
- 2) Memberikan pertimbangan kepada presiden terhadap RUU APBN
- 3) Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK
- 4) Memberikan pertimbangan kepada DPR untuk memilih anggota BPK.

### 3. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan Yudikatif atau biasa disebut dengan istilah yudisial menurut UUD 1945 dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan wewenang yang lain yang telah di atur dalam undang-undang. Sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan serta berperan dalam penegakan konstitusi Negara Republik Indonesia.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm 110

**a. Mahkamah Agung**

Tugas dan wewenang Mahkamah Agung:

- 1) Mengadili pada tingkat kasasi
- 2) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
- 3) memberikan pertimbangan kepada presiden terkait dengan pemberian grasi dan rehabilitasi
- 4) mengajukan tiga anggota hakim konstitusi.

**b. Mahkamah Konstitusi**

Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi<sup>32</sup>

- 1) Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
- 2) memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD1945.
- 3) memutus pembubaran partai politik.
- 4) memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.
- 5) Wajib memberi keputusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.
- 6) Menerima pengajuan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dari DPR untuk tindak lanjut.

**c. Komisi Yudisial**

Komisi yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.

Tugas dan wewenang KY.<sup>33</sup>

- 1) Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung, dengan tugas utama:
  - a) Melakukan pendaftaran calon hakim agung.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm 111

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm 112..

- b) Melakukan seleksi terhadap calon hakim agung.
  - c) Menetapkan calon hakim agung.
  - d) Mengajukan calon hakim agung ke DPR.
- 2) dan menegakan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim, dengan tugas utama:
  - 3) Menerima laporan pengaduan masyarakat tentang perilaku hakim.
  - 4) Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim.
  - 5) Membuat laporan hasil pemeriksaan berupa rekomendasi yang disampaikan kepada Mahkamah Agung dan tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR.

### **1) Kekuasaan Pemeriksa Keuangan (Eksaminatif)**

Kekuasaan eksaminatif dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK merupakan badan yang bebas dan mandiri.

Tugas dan kewenangan BPK:<sup>34</sup>

1. memeriksa tanggung jawab keuangan negara dan memberitahukan hasil pemeriksaan kepada DPR, DPRD, dan DPD;
2. Memeriksa semua pelaksanaan APBN;
3. Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan Negara.

## **2.3 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)**

### **2.3.1 Tinjauan tentang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia**

Dilihat dari sejarah pembentukan lembaga Dewan Perwakilan Daerah ini terlihat bahwa ada ketidaksinambungan antara cita-cita awal pembentukan dengan hasil yang didapatkan setelah lembaga ini dibentuk karena tidak dapat dipungkiri kalau kelahiran Dewan Perwakilan Daerah dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat.

Lahirnya lembaga baru setelah amandemen UUD NRI 1945 dalam sistem kelembagaan negara selalu membawa pertanyaan mengapa lembaga tersebut perlu ada, apa dasar filosofi atau gagasan apa yang menghendaki kelahiran lembaga baru tersebut. Apabila dilihat dalam tataran kepentingan umum, maka pertanyaan

---

<sup>34</sup> *Ibid*, Hlm 115

yang akan muncul tentunya apa tujuan dan manfaat lembaga itu untuk masyarakat. Begitupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diketahui juga sebagai lembaga perwakilan baru produk amandemen atau tepatnya pada perubahan ketiga atas UUD 1945 yang dihasilkan melalui Pemilu 2004.<sup>35</sup>

Dewan Perwakilan Daerah lahir sebagai bagian dari tuntutan reformasi 1998. Dengan adanya lembaga ini tujuannya ialah untuk menghilangkan penyelenggaraan negara yang bersifat sentralistik (terpusat pada pemerintah pusat) yang berlangsung sejak era Orde Lama hingga Orde Baru yang secara penyelenggaraan menimbulkan kekecewaan daerah terhadap pemerintah pusat, dan menimbulkan adanya ketidakmerataan pembangunan daerah sebagai bagian yang sangat penting dalam berdirinya bangsa ini. Selain itu, keberadaan DPD dimaksudkan untuk: 1). Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah. 2). Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijaksanaan nasional berkaitan dengan negara dan daerah. 3). Mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

Kedudukan Dewan perwakilan Daerah tertuang dalam Pasal 22C, Pasal 22D dan Pasal 22E UUD NRI 1945, kemudian dalam amandemen keempat UUD NRI 1945 adanya penambahan yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) UUD NRI 1945 dalam pasal tersebut disebutkan bahwa DPD RI merupakan bagian dari anggota MPR RI dan seluruh anggota DPR RI dan DPD RI dipilih secara langsung melalui pemilihan umum yang diatur dalam undang-undang.

DPD RI hadir sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa wilayah atau daerah harus memiliki wakil untuk memperjuangkan kepentingan secara langsung di pemerintahan pusat, dan juga DPD RI sebagai upaya untuk memperkuat kutuhan NKRI dan agar pembangunan di Indonesia merata sebagaimana tujuan bangsa Indonesia.

---

<sup>35</sup> Miki Pirmansyah, *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia*, Jurnal Cita Hukum VOL. II No.1 Juni 2014, Hlm 164



### 2.3.2 Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Daerah

Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan 50 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD bahwa Anggota DPD mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:<sup>36</sup>

Hak Anggota Dewan perwakilan Daerah sebagai berikut:

- 1) Menyampaikan usul dan pendapat
- 2) Memilih dan dipilih
- 3) Membela diri
- 4) Imunitas
- 5) Protokoler dan
- 6) Keuangan dan administratif.

Kewajiban Anggota Dewan perwakilan Daerah sebagai berikut:

- 1) Mengamalkan Pancasila
- 2) Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundang-undangan
- 3) Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
- 4) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia
- 5) Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat
- 6) Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah
- 7) Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
- 8) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya
- 9) Menaati kode etik dan Peraturan Tata Tertib DPD dan
- 10) Menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya.

Berkenaan dengan kewajiban tersebut, hal itu mempertegas fungsi politik legislatif Anggota DPD RI yang meliputi representasi, legislasi dan pengawasan yang dicirikan oleh sifat kekuatan mandatnya dari rakyat pemilih yaitu sifat

---

<sup>36</sup> <http://www.dpd.go.id/subHlmaman-hak-dan-kewajiban-anggota> diakses tanggal 29 April 2017

“otoritatif” atau mandat rakyat kepada Anggota; di samping itu ciri sifat ikatan atau “binding” yaitu ciri melekatnya pemikiran dan langkah kerja Anggota DPD RI yang semata-mata didasarkan pada kepentingan dan keberpihakan pada rakyat daerah.

### 2.3.3 Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia

konsep tentang undang-undang dapat ditelusuri dari konsep *wet* dalam bahasa belanda. Undang-undang dalam arti materiil dimaksudkan adalah segala bentuk peraturan perundang-undangan, sedangkan dalam arti formil adalah lazim disebut Undang-undang saja. Menurut Bagir Manan, undang-undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang mengikat secara umum yang dinamakan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam arti formil adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk presiden dengan persetujuan DPR.<sup>37</sup>

Menurut Hans Nawiasky mengelompokkan hirarki norma hukum nrgara dalam empat kelompok, yaitu:<sup>38</sup>

1. Kelompok I: *Staatsfundamentalnorm* (Norma Fundamental Negara) merupakan norma tertinggi dalam suatu negara, norma merupakan norma dasar (*Grundnorm*) yang bersifat *pre-supposed*, norma ini juga merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum dibawahnya, termasuk pembentukan konstitusi suatu negara dan norma ini menjadi dasar filosofis yang mengandung kaidah dasar bagi pengaturan negara lebih lanjut, jika di Negara Indonesia maka implementasi kaidah ini adalah PANCASILA.
2. Kelompok II: *Staatsgrundgesetz* (Aturan Dasar Negara/ Aturan Pokok Negara) merupakan norma hukum tunggal yang berisi aturan-aturan pokok yang bersifat umum dan garis besar, norma ini dituangkan dalam bentuk dokumen negara yang berupa Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang didalamnya memuat pembagaan kekuasaan negara, hubungan antar lembaga negara, hubungan antara warga negara denga negara dimana norma ini

---

<sup>37</sup> A. Rosyis Al Atok, *konsep pembentukan peraturan perundang-undangan*, (Malang, Setara Press, 2015), Hlm. 13.

<sup>38</sup> *Ibid*, Hlm. 15

menjadi sumber bagi terbentuknya peraturan perundang-undangan yang mengikat secara langsung semua orang, jika di Negara Indonesia maka implementasi kaidah ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UU D NRI 1945).

3. Kelompok III: *Formell Gesetz* (Undang-undang “formal”) merupakan norma hukum yang lebih konkrit dan terinci serta sudah langsung berlaku di masyarakat yang pembentukannya dilakukan oleh lembaga Legislatif.
4. Kelompok IV: *Verordnung* dan *Autonome Satzung* (aturan pelaksana dan aturan otonomi) merupakan kelompok norma yang terakhir yang berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang. Peraturan pelaksana dibentuk berdasarkan kewenangan delegasi sedangkan peraturan otonomi dibentuk berdasarkan kewenangan atribusi.

Undang-Undang sebagai mana dijelaskan dalam kelompok 3 diatas sebagai aturan yang konkrit dan mengikat untuk semua orang dalam pembentukannya dilakukan oleh lembaga Legislatif, dimana lembaga legislatif terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).<sup>39</sup>

UUD 1945 menentukan tugas dan wewenang DPD dalam kekuasaan membentuk undang-undang sebagai berikut:<sup>40</sup>

1. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya lainnya serta perimbangan pusat dan daerah.
2. Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumber daya lainnya serta perimbangan pusat dan daerah.

---

<sup>39</sup> *Ibid*, Hlm. 131

<sup>40</sup> *Ibid*, Hlm. 132

3. Memberikan pertimbangan dari DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

## **2.4 Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional**

### **2.4.1 Pengertian Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional**

Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (selanjutnya disebut RPJP Nasional ) dokumen perencanaan pembangunan nasional periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen bangsa (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak. Dokumen ini kemudian diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan dokumen rencana pembangunan tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dokumen ini yang menjadi dasar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<sup>41</sup> dan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke tiga dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan Nasional yang menyebutkan sebagai berikut:<sup>42</sup>

“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang bersarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Implementasi dari arah pembangunan nasional Negara Indonesia maka lahirnya Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dalam rangka memberikan pengaturan dalam menyusun perencanaan pembangunan Nasional. Dengan adanya UU SPPN ini

---

<sup>41</sup> Imam Subkhan, *Gbhn Dan Perubahan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia*, Tenaga Ahli Komisi X DPR RI Periode 2009-2014, Hlm. 140

<sup>42</sup> Pembukaan UUD NRI 1945

maka undang-undang tersebut sebagai aturan untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran. Dan agardapat menjamin tercapainya tujuan negara, sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan UUD 1945.

RPJP Nasional tahun 2005-2025 ini menjadi landasan pembangunan nasional tahun 2005-2025, dalam pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang ditetapkan dengan Undang-undang. Maka sebagai tindaklanjut dari ketentuan UU SPPN itu dikeluarkan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (disebut: UU RPJP Nasional ).<sup>43</sup>

Dilihat dari isi atau materinya, RPJP Nasional ini lebih bersifat visioner dan hanya memuat hal-hal yang mendasar, sehingga memberi keleluasaan yang cukup bagi penyusunan rencana jangka menengah dan tahunannya. Dengan tetap sesuai dengan asas dan tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN). Asas pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi, dengan prinsip-prinsip kebersamaan, keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.<sup>44</sup> Dengan melihat isi atau materinya, RPJP Nasional tidak banyak berbeda dengan GBHN. Keduanya memuat hal-hal mendasar dan memuat pembangunan jangka panjang. Dari muatan isi dari RPJP Nasional akan diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Nasional , yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi

---

<sup>43</sup> *Ibid.* Hlm. 4

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif dan RPJM Nasional yaitu dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5(lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020–2024.<sup>45</sup>

#### **2.4.2 Lembaga Pembentuk Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional.**

Sebelum adanya Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP NASIONAL ) Negara Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal dengan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai acuan dalam dalam proses penyelenggaraan pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan Negara seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. GBHN itu sendiri di bentuk oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Pada UUD NRI 1945 sebelum amandemen MPR merupakan lembaga tertinggi Negara dengan kewenangannya menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) serta memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, dan GBHN tersebut dijadikan sebagai pedoman kepada presiden dalam menjalankan pemerintahannya dan apabila presiden melanggar GBHN maka MPR dapat memberhentikan presiden pada masa jabatannya. Setelah adanya amandemen UUD NRI 1945 tersebut telah menghapuskan GBHN sebagai pedoman penyelenggaran pembangunan, maka sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP NASIONAL ) selama 20 tahun sebagaimana dituangkan dalam UU No 17 Tahun 2007, sebagai amanat dari Pasal 13 ayat (1) UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).<sup>46</sup>


---

<sup>45</sup> *Ibid*, Hlm. 5

<sup>46</sup> Mudyati Rahmatunnisa, *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Garis-Garis Besar Hlmuan Negara (GBHN) dan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)*, Disampaikan pada Seminar Nasional Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kerjasama MPR denga Universitas Padjadjaran, Kamis 25 April 2013 Kerjasama MPR dengan Universitas Padjadjaran, Kamis 25 April 2013, Hlm. 2

Pasal 13 Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengatur dalam proses penyusunan dan penetapan RPJP Nasional yaitu dalam bentuk undang-undang, RPJP Nasional karena ditetapkan dalam bentuk undang-undang yang berarti proses pembahasan dan penetapannya melibatkan Presiden atau pemerintah dengan wakil rakyat atau DPR.

Bentuk dari RPJP Nasional karena dalam bentuk undang-undang maka RPJP Nasional diajukan oleh Presiden sebagai mana dalam Pasal 5 ayat (1) yaitu Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.



## BAB 4

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 KESIMPULAN

1. Proses penyusunan RPJP Nasional dalam tahap pembahasan seharusnya pemerintah dapat lebih memperhatikan prosedur penyusunannya dan hal yang juga tidak kalah penting pada saat pembahasan bersama DPR, proses penyusunan RPJP Nasional itu juga harus memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagai asas yang sudah diterapkan di Indonesia ketika dalam pembahasan tersebut harus melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan seperti halnya DPD sebagai representatif daerah harus juga dilibatkan dalam proses pembahasan karena RPJP Nasional menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah, sehingga ketika tidak adanya terlibat DPD dalam proses pembahasan bersama DPR dan Presiden hal tersebut sudah menyalahi Prinsip-Prinsip asas-asas umum pemerintahan yang baik yang terdiri dari, pertama Prinsip *Participation*, kedua prinsip Kepastian Hukum, ketiga, Asas Tertib Penyelenggaraan, dan hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. pembahasan RUU RPJP Nasional yang dalam hal ini masih melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Presiden dan pembahasan tersebut telah melupakan DPD sebagai perwakilan daerah yang dalam hal ini menurut penulis DPD juga mempunyai kewenangan untuk ikut terlibat dalam proses pembahasan bersama DPR dan Presiden karena DPD sebagai perwakilan daerah dapat ikut ambil dalam perumusan kebijakan ditingkat pusat dan hubungan RPJP Nasional dengan RPJP Daerah merupakan saling keterkaitan muatan didalamnya sehingga keterlibatan DPD dalam proses pembahasan sangat penting sebagai penampung aspirasi daerah ditingkat pusat serta keterlibatan DPD ini bukan hanya pada tahap pertama tetapi sampai pada tahap pengambilan keputusan.



#### 4.1 SARAN

1. proses penyusunan RPJP Nasional pemerintah serta DPR harus dapat lebih teliti lagi dalam penyusunan tersebut tidak hanya mengacu pada undang-undang yang berlaku saja akan tetapi juga haru memperhatikan Asas-asas yang ada dalah satunya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Good Governace*) karena asas tersebut sebagai control kepada penyelenggara pemerintahan.
2. Keterlibatan DPD dalam Proses penyusunan RPJP Nasional sangatlah penting karena menyangkut dengan RPJP Daerah yang akan disusun oleh pemerintah daerah maka untuk memberikan legitiasi dan sekaligus kepastian hukum dalam hal kewenangan DPD dalam penyusunan RPJP Nasional maka harus adanya upaya untuk Merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Merevisi Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Merevisi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Hukum Tata Negara*, jilid II, Jakarta, Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, 2006.
- Atok, A. Rosyis Al, *konsep pembentukan peraturan perundang-undangan*, Malang, Setara Press, 2015
- Budiardjo, Mariam . *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, dan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta, 2006
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2006
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta, Kencana, 2011
- W. Nalle Victor Imanuel, *Konsep Uji Materiil*, Malang, Setara Press, 2013.
- Sibuea, Hotma P. *asas Negara hukum, peraturan kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, penerbit erlangga, 2010.
- Yanto, Nur. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2010

### B. Peraturan Perundang-Undang

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
5. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

### C. Jurnal Hukum

Awaliyah, Siti. *Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Universitas Negeri Malang Nomor 2, Agustus 2011.

Ayunita, Khelda dan Abd. Rais Asman, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2016.

Pirmansyah, Miki. *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Bikameral Di Indonesia*

Rahmatunnisa, Mudiwati. *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)*, Disampaikan pada Seminar Nasional Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Kerjasama MPR dengan Universitas Padjadjaran, Kamis 25 April 2013 Kerjasama MPR dengan Universitas Padjadjaran, Kamis 25 April 2013.

Subkhan, Imam. *Gbhn Dan Perubahan Perencanaan Pembangunan Di Indonesia*, Tenaga Ahli Komisi X DPR RI Periode 2009-2014.

Tohadi, *Memperkuat Legalitas Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Sppn): Refomulasi Penyusunan RPJP Nasional Dan RPJM Nasional Atau Revitalisasi GBHN*, Jurnal Surya Kencana, volume ke 2 Nomor 2, 2002,

Juanda Nawawi, *Membangun Kepercayaan Dalam Mewujudkan Good Governance*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol. 1 No. 3 Juni 2012,

Nike K. Rumokoy, *Tinjauan Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan*, Vol.XVIII/No. 3/Mei-Agustus/2010.

Meri Yarni dan Latifah Amir, *Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Pilar Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Jurnal Hukum 2014

- Stevanus Evan Setio, Fungsi Legislasi Dpd Dalam Sistem Ketatanegaran Indonesia, Jurnal Hukum, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Udayana Denpasar 2013
- Salmon E.M. Nirahua, Kedudukan dan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Jurnal Hukum No. 4 Vol. 18 Oktober 2011,
- Moh. Dermawan, Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Kelembagaan Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 4, Volume 2, Tahun 2014
- John Sinartha Wolo, Peran Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dan Pengaruhnya Terhadap Upaya Memperkuat Checks And Balances Di Lembaga Legislatif, Artikel Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2014
- Maruarar Siahaan, Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi, Jurnal Hukum No. 3 VOL. 16 Juli 2009
- Soebardjo, Dewan Perwakilan Daerah Menurut UUD 1945 Dan Penerapan Sistem Bikameral Dalam Lembaga Perwakilan Indonesia, Jurnal Hukum No. 1 Vol.14 Januari 2007
- Tubagus Muhammad Nasarudin, Peran DPD Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia (UUD 1945 Pasca Amandemen), Fiat Justisia Journal of Law Volume 10 Issue. 1, January-March 2016.

#### **D. Lain-lain**

Kamus besar bahasa Indonesia, Departemen pendidikan dan kebudayaan, Jakarta, balai pustaka, 1999,

<http://www.dpd.go.id/subhalaman-hak-dan-kewajiban-anggota> diakses tanggal 29 April 2017